



TINJAUAN YURIDIS SURAT TANDA REGISTRASI BERLAKU SEUMUR HIDUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

¹ Daniel Setiawan Nathan, ² Mutia Juliana, ³ Shinta Femina, ⁴ Riady
Ashari

^{1,2,3,4} Magister Hukum – Konsentrasi Hukum Kesehatan, Program
Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Widya Gama, Indonesia

Corresponding Author : dokterdanielsetiawan@gmail.com

Article History :

Received date : 2026/01/18
Revised date : 2026/02/03
Accepted date : 2026/03/22
Published date : 2026/04/19



Copyright: © by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

ABSTRAK

Pendahuluan

Pasal 260 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengubah secara fundamental rezim hukum registrasi tenaga medis dan tenaga kesehatan Indonesia, dari Surat Tanda Registrasi yang sebelumnya berlaku 5 (lima) tahun dan wajib diperbarui secara berkala menjadi Surat Tanda Registrasi yang berlaku seumur hidup.¹

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum untuk mengkaji kedudukan hukum, rasionalitas, dan implikasi Surat Tanda Registrasi seumur hidup terhadap sistem penjaminan mutu dan keselamatan pasien.

Hasil Penelitian

Kajian menunjukkan bahwa pemberlakuan Surat Tanda Registrasi seumur hidup menghapus mekanisme evaluasi periodik lima tahunan yang sebelumnya berfungsi sebagai instrumen verifikasi kompetensi berkelanjutan, dan menggantikannya dengan pengalihan fungsi pengendalian mutu kepada Surat Izin Praktik serta kewajiban pemenuhan kecukupan Satuan Kredit Profesi.^{1,3}

Diskusi

Perbandingan dengan praktik internasional menunjukkan bahwa sebagian besar negara masih mempertahankan mekanisme revalidasi atau pengembangan profesional berkelanjutan sebagai syarat keberlanjutan izin praktik, sehingga kebijakan seumur hidup di Indonesia perlu ditopang oleh penguatan pengawasan pascaregistrasi agar tidak mengurangi jaminan kompetensi berkelanjutan tenaga medis.^{7,9,11}

Kesimpulan

Surat Tanda Registrasi seumur hidup sah secara yuridis dan sejalan dengan asas kemanfaatan hukum dalam mengurangi beban administratif tenaga medis, namun efektivitasnya dalam menjaga mutu pelayanan kesehatan sangat bergantung pada penguatan mekanisme pengawasan alternatif melalui Surat Izin Praktik dan pengembangan profesional berkelanjutan.

Kata Kunci: *Surat Tanda Registrasi; registrasi seumur hidup; tenaga medis; Undang-Undang Kesehatan; kompetensi berkelanjutan*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Registrasi tenaga medis dan tenaga kesehatan merupakan instrumen hukum administratif yang berfungsi sebagai bukti tertulis bahwa seseorang telah memenuhi standar kompetensi untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Sebelum tahun 2023, rezim registrasi di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 29

Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019, yang menetapkan Surat Tanda Registrasi (STR) berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib diperbarui melalui pemenuhan Satuan Kredit Profesi sebagai bukti pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan.²

Perubahan mendasar terjadi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada 8 Agustus 2023, yang melalui metode omnibus mencabut sebelas undang-undang bidang kesehatan sekaligus, termasuk Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pasal 260 ayat (4) undang-undang ini menetapkan secara tegas bahwa Surat Tanda Registrasi berlaku seumur hidup, sebuah perubahan radikal yang menghapus kewajiban pembaruan periodik yang sebelumnya menjadi ciri khas sistem registrasi tenaga kesehatan Indonesia selama hampir dua dekade.^{1,2}

Ketentuan peralihan Pasal 449 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur bahwa Surat Tanda Registrasi, Surat Tanda Registrasi Sementara, Surat Tanda Registrasi Bersyarat, dan Surat Izin Praktik yang telah terbit sebelum undang-undang ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku dokumen tersebut, sementara tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat mengajukan pembaruan menjadi Surat Tanda Registrasi seumur hidup baik sebelum maupun setelah masa berlaku Surat Tanda Registrasi lama berakhir. Ketentuan teknis lebih lanjut diatur melalui Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.¹

Perubahan rezim registrasi ini menimbulkan pertanyaan yuridis yang fundamental mengenai fungsi Surat Tanda Registrasi sebagai instrumen penjaminan mutu berkelanjutan. Dalam kerangka hukum administrasi negara, izin dan registrasi pada dasarnya bersifat einmalig sekaligus periodik tergantung pada karakter kegiatan yang diatur; untuk profesi yang berisiko tinggi terhadap keselamatan jiwa manusia seperti tenaga medis, pembatasan waktu berlaku izin lazimnya berfungsi sebagai mekanisme verifikasi berkala atas kompetensi yang terus berkembang seiring kemajuan ilmu kedokteran. Penghapusan pembatasan

waktu tersebut memerlukan kajian yuridis mengenai instrumen substitusi yang menggantikan fungsi verifikasi periodik dimaksud.^{1,2}

Kajian mengenai fungsi Surat Tanda Registrasi seumur hidup menjadi semakin relevan mengingat Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tetap mempertahankan Surat Izin Praktik yang berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, sehingga menimbulkan konfigurasi hukum baru di mana fungsi verifikasi kompetensi berkelanjutan bergeser dari Surat Tanda Registrasi kepada Surat Izin Praktik. Pergeseran fungsi normatif ini penting dikaji secara mendalam untuk memastikan bahwa jaminan mutu dan keselamatan pasien sebagai tujuan utama pengaturan praktik kedokteran, sebagaimana diamanatkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang kini digantikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, tetap terjaga secara substantif meskipun bentuk instrumen hukumnya berubah.^{1,2}

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kedudukan dan rasionalitas yuridis pemberlakuan Surat Tanda Registrasi seumur hidup berdasarkan Pasal 260 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; (2) mengkaji pergeseran fungsi instrumen penjaminan mutu dari Surat Tanda Registrasi kepada Surat Izin Praktik dan mekanisme Satuan Kredit Profesi pascaperubahan rezim registrasi; dan (3) merumuskan tinjauan komparatif atas praktik pengaturan keberlanjutan kompetensi tenaga medis di berbagai yurisdiksi sebagai bahan evaluasi kebijakan registrasi seumur hidup di Indonesia.

Manfaat Penelitian

Manfaat teoretis penelitian ini adalah memperkaya kajian hukum administrasi negara dan hukum kesehatan mengenai konsep registrasi dan perizinan profesi yang berisiko tinggi, khususnya mengenai keseimbangan antara kemanfaatan hukum (debirokratisasi) dan kepastian hukum (jaminan mutu). Manfaat praktis penelitian ini adalah memberikan masukan bagi Kementerian Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia, dan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dalam merumuskan kebijakan turunan yang memastikan Surat Tanda Registrasi

seumur hidup tidak mengurangi jaminan kompetensi berkelanjutan tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Hipotesis

Penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa pemberlakuan Surat Tanda Registrasi seumur hidup sah secara yuridis dan sejalan dengan asas kemanfaatan hukum dalam mengurangi beban administratif dan finansial tenaga medis, tetapi memerlukan penguatan instrumen hukum substitusi berupa pengawasan pascaregistrasi melalui Surat Izin Praktik, kewajiban pengembangan profesional berkelanjutan, dan mekanisme pencabutan registrasi, agar tujuan penjaminan mutu dan keselamatan pasien sebagaimana diamanatkan konstitusi tetap tercapai secara substantif.

Research Gap

Literatur hukum kesehatan Indonesia pascaterbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 umumnya membahas Surat Tanda Registrasi seumur hidup dari perspektif kemudahan administratif dan beban finansial tenaga medis, sementara literatur internasional mengenai revalidasi dan pengembangan profesional berkelanjutan (continuing professional development) berfokus pada konteks yurisdiksi masing-masing negara tanpa mengaitkannya secara spesifik dengan kerangka hukum Indonesia. Sepanjang penelusuran penulis, belum terdapat kajian yuridis normatif yang secara khusus membandingkan konstruksi hukum Surat Tanda Registrasi seumur hidup Indonesia dengan praktik pengaturan keberlanjutan kompetensi tenaga medis secara komparatif internasional, sekaligus mengevaluasi kecukupan instrumen substitusi domestik pascapenghapusan pembatasan waktu registrasi. Kekosongan inilah yang menjadi celah yang diisi penelitian ini.^{1,7,12}

Novelty

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yuridis normatif yang menempatkan Surat Tanda Registrasi seumur hidup Indonesia dalam kerangka perbandingan hukum dengan sistem revalidasi dan maintenance of certification di berbagai yurisdiksi, serta mengidentifikasi secara sistematis instrumen hukum substitusi domestik yang menggantikan fungsi verifikasi periodik yang hilang

akibat penghapusan masa berlaku registrasi, sebuah pendekatan analitis yang belum ditemukan dalam kajian hukum kesehatan Indonesia sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis melalui penelusuran bahan-bahan hukum kepustakaan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis Pasal 260 sampai dengan Pasal 266 dan Pasal 449 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji konsep registrasi profesi berisiko tinggi; dan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach) untuk menelaah praktik pengaturan keberlanjutan kompetensi tenaga medis di berbagai yurisdiksi sebagaimana ditemukan dalam literatur akademik internasional.

Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (sebagai bahan hukum historis-komparatif karena telah dicabut), serta Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023. Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah internasional yang ditelusuri secara sistematis melalui basis data akademik Consensus, mencakup literatur mengenai revalidasi, continuing professional development, dan regulasi tenaga kesehatan di berbagai negara. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum digunakan untuk memperjelas terminologi teknis.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri basis data resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan, portal resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan basis data ilmiah Consensus untuk literatur akademik terverifikasi. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan komparatif, serta metode deskriptif-analitis untuk membandingkan konstruksi hukum Indonesia dengan praktik internasional.

HASIL PENELITIAN

Konstruksi Yuridis Surat Tanda Registrasi Seumur Hidup

Pasal 260 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur bahwa setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktiknya wajib memiliki Surat Tanda Registrasi, yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia bagi tenaga medis dan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia bagi tenaga kesehatan lainnya, setelah memenuhi persyaratan berupa ijazah pendidikan di bidang kesehatan dan/atau sertifikat profesi serta sertifikat kompetensi yang diperoleh melalui uji kompetensi nasional. Ketentuan kunci terdapat pada Pasal 260 ayat (4) yang menyatakan bahwa Surat Tanda Registrasi tersebut berlaku seumur hidup, menggantikan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang sebelumnya membatasi masa berlaku registrasi selama 5 (lima) tahun.^{1,2}

Ketentuan peralihan Pasal 449 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur secara rinci mekanisme transisi dari rezim registrasi lama ke rezim registrasi seumur hidup. Bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi aktif sebelum undang-undang ini diundangkan, berlaku mekanisme pemutihan menuju Surat Tanda Registrasi seumur hidup. Bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang Surat Tanda Registrasinya telah habis masa berlaku lebih dari 3 (tiga) bulan pada saat pengajuan pembaruan, diberlakukan ketentuan pembuktian kecukupan Satuan Kredit Profesi selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum undang-undang diundangkan, atau kewajiban mengikuti uji kompetensi apabila kecukupan tersebut tidak terpenuhi.¹

Berdasarkan analisis atas Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023, proses penerbitan Surat Tanda Registrasi seumur hidup dilaksanakan melalui aplikasi registrasi elektronik yang terintegrasi dengan sistem SATUSEHAT Kementerian Kesehatan, dengan jangka waktu proses paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah persyaratan diunggah secara lengkap. Ketentuan ini dikecualikan bagi penerbitan Surat Tanda Registrasi untuk kepentingan evaluasi kompetensi, praktik profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing, serta kepentingan pendidikan, yang tetap tunduk pada ketentuan masa berlaku sesuai peraturan perundang-undangan tersendiri.¹

Pergeseran Fungsi Instrumen Penjaminan Mutu kepada Surat Izin Praktik

Penghapusan pembatasan masa berlaku Surat Tanda Registrasi tidak diikuti dengan penghapusan pembatasan masa berlaku Surat Izin Praktik. Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa Surat Izin Praktik diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota tempat tenaga medis atau tenaga kesehatan menjalankan praktiknya, sementara Pasal 264 menetapkan bahwa syarat penerbitan Surat Izin Praktik meliputi kepemilikan Surat Tanda Registrasi dan penetapan tempat praktik. Surat Izin Praktik tetap berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sepanjang memenuhi persyaratan pemutakhiran, termasuk pemenuhan kecukupan Satuan Kredit Profesi.¹

Konfigurasi hukum ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi verifikasi kompetensi berkelanjutan yang semula melekat pada mekanisme pembaruan Surat Tanda Registrasi setiap 5 (lima) tahun, kini beralih menjadi bagian dari persyaratan perpanjangan Surat Izin Praktik. Dengan demikian, secara konstruksi hukum, fungsi Surat Tanda Registrasi bergeser murni menjadi bukti kualifikasi dasar (*basic qualification credential*) yang bersifat permanen, sementara fungsi pengendalian mutu praktik berkelanjutan (*continuing practice quality control*) sepenuhnya dialihkan kepada rezim Surat Izin Praktik yang bersifat lokal dan diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.¹

Perubahan signifikan lain yang relevan dengan fungsi pengendalian mutu adalah dihapuskannya kewajiban rekomendasi tertulis dari organisasi profesi sebagai syarat penerbitan Surat Izin Praktik, yang sebelumnya diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Penghapusan frasa kewajiban rekomendasi organisasi profesi ini menimbulkan implikasi bahwa fungsi verifikasi pemenuhan Satuan Kredit Profesi dan pengawasan etik yang sebelumnya dijalankan organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia kini beralih kepada mekanisme pemerintah, khususnya melalui koordinasi Kementerian Kesehatan dengan kolegium dan penyelenggara pendidikan dalam pembuktian pemenuhan kompetensi.¹

Mekanisme Sanksi dan Pengawasan Pascaregistrasi

Meskipun Surat Tanda Registrasi bersifat permanen, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tetap menyediakan mekanisme pengawasan pascaregistrasi

melalui sanksi administratif sebagaimana diatur Pasal 431, yang meliputi peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi atau Surat Izin Praktik, pembekuan sementara, hingga pencabutan permanen Surat Tanda Registrasi atau Surat Izin Praktik. Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin profesi dilakukan oleh Majelis Disiplin Profesi yang dibentuk Menteri Kesehatan, dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai prinsip penyelesaian sengketa yang diutamakan.¹

Ketentuan Pasal 313 ayat (1) turut mengatur bahwa setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi dan/atau Surat Izin Praktik dikenai sanksi administratif berupa denda administratif, dengan ketentuan teknis mengenai tata cara pengenaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah. Keberadaan instrumen sanksi administratif dan mekanisme Majelis Disiplin Profesi ini menjadi bukti bahwa pembentuk undang-undang tetap mempertahankan jalur pengawasan pascaregistrasi, sekalipun jalur tersebut bersifat responsif terhadap pelanggaran (reactive) dan bukan bersifat preventif-periodik sebagaimana karakter pembaruan registrasi 5 (lima) tahunan pada rezim hukum sebelumnya.¹

DISKUSI

Rasionalitas Kemanfaatan Hukum di Balik Registrasi Seumur Hidup

Ditinjau dari teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum (Rechtssicherheit), keadilan (Gerechtigkeit), dan kemanfaatan (Zweckmässigkeit), kebijakan Surat Tanda Registrasi seumur hidup dapat dipahami sebagai penekanan pada asas kemanfaatan hukum, dengan pertimbangan bahwa mekanisme pembaruan lima tahunan sebelumnya menimbulkan beban administratif dan finansial berulang bagi tenaga medis, khususnya dalam konteks distribusi tenaga medis yang tidak merata di wilayah geografis Indonesia yang luas dan berkepulauan. Argumen bahwa satu kali pengurusan registrasi memberikan manfaat baik bagi tenaga medis maupun pasien pada fasilitas kesehatan sejalan dengan prinsip debirokratisasi yang menjadi salah satu semangat reformasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.¹

Namun demikian, penekanan pada asas kemanfaatan tersebut perlu diimbangi dengan penjagaan asas kepastian hukum dalam pengertian jaminan keselamatan pasien, mengingat kompetensi klinis bersifat dinamis dan dapat mengalami penurunan seiring waktu apabila tidak diperbarui melalui pendidikan berkelanjutan. Diskusi teoretis mengenai regulasi profesi kesehatan sebagai strategi peningkatan mutu pelayanan menegaskan bahwa regulasi tenaga kesehatan idealnya mencakup rangkaian utuh mulai dari pengembangan kompetensi pada tahap pendidikan, regulasi masuk profesi melalui registrasi dan lisensi, mekanisme pemeliharaan kompetensi melalui pengembangan profesional berkelanjutan, hingga instrumen penanganan ketika kelayakan praktik dipertanyakan.¹³

Tinjauan Komparatif Mekanisme Revalidasi dan Continuing Professional Development

Kajian mengenai revalidasi dokter di Eropa menemukan bahwa definisi dan mekanisme revalidasi sangat bervariasi antarnegara anggota, di mana sebagian negara seperti Austria, Jerman, dan Spanyol mengandalkan pendidikan kedokteran berkelanjutan sebagai sarana rekertifikasi, sementara negara lain seperti Belgia, Prancis, dan Belanda turut menggabungkan mekanisme tinjauan sejawat (peer review). Temuan ini menunjukkan bahwa hampir seluruh negara Eropa mempertahankan bentuk mekanisme verifikasi kompetensi berkelanjutan pascaregistrasi awal, berbeda dengan konstruksi Surat Tanda Registrasi seumur hidup Indonesia yang menghapus mekanisme verifikasi berkala pada level registrasi.⁷

Studi komparatif mengenai bagaimana dokter di Uni Eropa membuktikan pemenuhan kriteria registrasi dan lisensi secara berkelanjutan menemukan bahwa seluruh negara yang diteliti memandang pendidikan kedokteran berkelanjutan sebagai salah satu mekanisme pembuktian bahwa dokter tetap memenuhi standar registrasi, sekalipun terdapat variasi antara negara yang mengandalkan regulasi formal negara dan negara yang mengandalkan pengaturan mandiri profesi (self-regulation). Variasi tersebut relevan dikaitkan dengan konteks Indonesia, di mana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menghapus kewajiban rekomendasi organisasi profesi dalam penerbitan Surat Izin Praktik, sehingga corak pengaturan

mandiri profesi yang sebelumnya kuat kini bergeser signifikan ke arah kendali pemerintah.⁹

Tinjauan sistematis mengenai standar pengembangan profesional berkelanjutan bagi praktisi kesehatan teregulasi di Australia menemukan bukti bahwa persyaratan wajib pengembangan profesional berkelanjutan merupakan faktor motivasi kuat bagi penyelesaiannya dan terbukti meningkatkan pengetahuan serta perilaku praktisi, dengan metode yang lebih interaktif terbukti paling efektif. Temuan ini memperkuat pentingnya mekanisme Satuan Kredit Profesi yang tetap dipertahankan dalam kerangka hukum Indonesia sebagai instrumen substitusi, sekalipun kedudukannya kini terkait dengan perpanjangan Surat Izin Praktik dan bukan lagi dengan pembaruan Surat Tanda Registrasi.⁴

Kajian doktrinal mengenai regulasi tenaga kesehatan menyoroti bahwa terdapat risiko hukum tersendiri ketika suatu registrasi atau sertifikasi dipandang sebagai hak milik seumur hidup (lifelong property right) sejak diberikan, karena badan pemberi kredensial berpotensi menghadapi risiko hukum apabila hendak mencabut registrasi tersebut untuk kepentingan kepatuhan terhadap kriteria baru yang belum tervalidasi secara memadai. Peringatan doktrinal ini relevan bagi konteks Indonesia, karena karakter permanen Surat Tanda Registrasi seumur hidup berpotensi menimbulkan persoalan serupa apabila di kemudian hari diperlukan pencabutan atau pembekuan atas dasar perkembangan standar kompetensi baru, sehingga penguatan basis hukum sanksi administratif melalui Majelis Disiplin Profesi menjadi krusial sebagai jalur mitigasi.⁶

Studi lintas negara mengenai program nasional validasi kompetensi dan kelayakan praktik dokter mengidentifikasi empat sistem validasi nasional utama yang berkembang di Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada, yang seluruhnya menempatkan mekanisme pemeliharaan sertifikasi atau revalidasi sebagai respons atas kebutuhan regulasi medis, penjaminan mutu pelayanan, dan pemeliharaan kompetensi profesional secara berkelanjutan. Perbandingan ini menegaskan bahwa tren global justru bergerak ke arah penguatan mekanisme verifikasi berkelanjutan, sehingga kebijakan Surat Tanda Registrasi seumur hidup Indonesia perlu dipandang sebagai kebijakan yang berbeda arah dari tren tersebut, dan karenanya memerlukan

justifikasi serta mitigasi risiko yang lebih kuat melalui penguatan instrumen Surat Izin Praktik.¹¹

Implikasi terhadap Perlindungan Pasien dan Kepastian Hukum Tenaga Medis

Dari perspektif perlindungan pasien, pergeseran fungsi verifikasi kompetensi dari Surat Tanda Registrasi kepada Surat Izin Praktik yang bersifat lokal berimplikasi pada bergesernya locus pengawasan mutu tenaga medis dari lembaga nasional (Konsil Kedokteran Indonesia dan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia) kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Pergeseran ini menuntut kesiapan kelembagaan dan standar operasional yang seragam di seluruh pemerintah daerah agar tidak menimbulkan disparitas mutu pengawasan tenaga medis antarwilayah, mengingat kapasitas kelembagaan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia sangat bervariasi.¹

Sebaliknya, dari perspektif kepastian hukum bagi tenaga medis, Surat Tanda Registrasi seumur hidup memberikan kepastian atas status hukum kualifikasi dasar profesi yang tidak lagi terancam kedaluwarsa administratif, sehingga mengurangi risiko tenaga medis kehilangan legalitas praktik akibat keterlambatan administratif semata. Ketentuan peralihan yang secara eksplisit menyatakan bahwa Surat Izin Praktik yang telah terbit tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sekalipun Surat Tanda Registrasi telah berubah menjadi seumur hidup turut memberikan kepastian transisi bagi tenaga medis yang telah berpraktik sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 diundangkan.¹

Berdasarkan keseluruhan analisis di atas, dapat dinyatakan bahwa pemberlakuan Surat Tanda Registrasi seumur hidup merupakan pilihan kebijakan hukum yang sah dan rasional dari sudut pandang kemanfaatan hukum, namun keberhasilannya dalam menjaga jaminan mutu dan keselamatan pasien sangat bergantung pada efektivitas instrumen substitusi, yaitu Surat Izin Praktik lima tahunan, kewajiban Satuan Kredit Profesi, dan mekanisme sanksi administratif melalui Majelis Disiplin Profesi, yang seluruhnya memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan di tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota agar dapat menjalankan fungsi penjaminan mutu berkelanjutan secara memadai.^{1,7,13}

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pertama, pemberlakuan Surat Tanda Registrasi seumur hidup berdasarkan Pasal 260 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sah secara yuridis sebagai norma yang menggantikan ketentuan masa berlaku 5 (lima) tahun dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang telah dicabut, dengan mekanisme transisi yang diatur secara rinci dalam ketentuan peralihan Pasal 449.^{1,2}

Kedua, penghapusan pembatasan masa berlaku Surat Tanda Registrasi menimbulkan pergeseran fungsi verifikasi kompetensi berkelanjutan kepada Surat Izin Praktik yang tetap berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pemenuhan Satuan Kredit Profesi, sehingga locus pengawasan mutu tenaga medis bergeser dari kewenangan Konsil yang bersifat nasional kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersifat lokal.¹

Ketiga, tinjauan komparatif atas praktik internasional menunjukkan bahwa mayoritas yurisdiksi masih mempertahankan mekanisme revalidasi atau pengembangan profesional berkelanjutan yang terintegrasi dengan status registrasi, sehingga kebijakan registrasi seumur hidup Indonesia berbeda arah dari tren global dan memerlukan penguatan instrumen substitusi domestik agar tujuan penjaminan mutu dan keselamatan pasien tetap tercapai secara substantif.^{7,9,11}

Saran

Kementerian Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia, dan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia disarankan menyusun standar teknis yang seragam mengenai verifikasi pemenuhan Satuan Kredit Profesi sebagai syarat perpanjangan Surat Izin Praktik, agar fungsi pengendalian mutu yang beralih dari Surat Tanda Registrasi tidak melemah akibat variasi implementasi antardaerah.

Pemerintah daerah kabupaten/kota disarankan memperkuat kapasitas kelembagaan dinas kesehatan dalam melaksanakan fungsi penerbitan dan pengawasan Surat Izin Praktik, termasuk membangun sistem informasi terintegrasi dengan Konsil dan kolegium untuk memastikan validitas data kompetensi tenaga medis secara real-time.

Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji secara empiris efektivitas mekanisme Majelis Disiplin Profesi dan sanksi administratif pascaberlakunya Surat Tanda Registrasi seumur hidup, serta mengevaluasi perlu tidaknya pengaturan mekanisme evaluasi kompetensi periodik yang bersifat wajib namun tidak terkait langsung dengan status registrasi, guna menyeimbangkan asas kemanfaatan dan kepastian hukum dengan asas keselamatan pasien.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

1. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887. Tersedia dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/258028/uu-no-17-tahun-2023>
2. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (dicabut oleh UU Nomor 17 Tahun 2023). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431. Tersedia dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40752/uu-no-29-tahun-2004>
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tersedia dari: <https://kemkes.go.id/id/tata-cara-penyelenggaraan-perizinan-tenaga-medis-dan-tenaga-kesehatan-dalam-uu-no-17-tahun-2023>

B. Jurnal, Buku, dan Sumber Ilmiah (ditelusuri melalui Consensus)

4. Main P, et al. Evidence for continuing professional development standards for regulated health practitioners in Australia: a systematic review. Human Resources for Health. 2023. Tersedia dari: https://consensus.app/papers/details/8a9c3ffcf632531ea764eb769157d028/?utm_source=claude_desktop
5. Meneley AR, et al. Evaluation of a reflection-based program for health professional continuing competence. Discover Health Systems. 2023. Tersedia

dari:

https://consensus.app/papers/details/52cbf75f239c5890b6f9909708d6a089/?utm_source=claude_desktop

6. Ip G. Regulation of health care professionals, Part 2: Validation of continued competence. CRNA: The Clinical Forum for Nurse Anesthetists. 1999. Tersedia dari:

https://consensus.app/papers/details/d652e35584355dd0a7f1765d214e6787/?utm_source=claude_desktop

7. Merkur S, et al. Physician revalidation in Europe. Clinical Medicine. 2008. Tersedia dari:

https://consensus.app/papers/details/d5668dbdf48a54cab6e533f75efa0014/?utm_source=claude_desktop

8. Zaccagnini M, et al. Portfolios with Evidence of Reflective Practice Required by Regulatory Bodies: An Integrative Review. Physiotherapy Canada. 2021. Tersedia dari:

https://consensus.app/papers/details/9b3d720ff3905b9b8bc85b5eeb1db5bb/?utm_source=claude_desktop

9. Solé M, et al. How do medical doctors in the European Union demonstrate that they continue to meet criteria for registration and licencing? Clinical Medicine. 2014. Tersedia dari:

https://consensus.app/papers/details/7a4215c34d4c59509cd004ee338e7c33/?utm_source=claude_desktop

10. Dejene D, et al. Exploring health workforce regulation practices and gaps in Ethiopia: a national cross-sectional study. Global Health Research and Policy. 2019. Tersedia dari:

https://consensus.app/papers/details/b33c485ab43356eb9c987dc89917a474/?utm_source=claude_desktop

11. Horsley T, et al. National programmes for validating physician competence and fitness for practice: a scoping review. BMJ Open. 2016. Tersedia dari: https://consensus.app/papers/details/4ac218dc3fc3507992b57a226f4600da/?utm_source=claude_desktop

12. Karas M, et al. Continuing professional development requirements for UK health professionals: a scoping review. BMJ Open. 2020. Tersedia dari: https://consensus.app/papers/details/b4fcfccf932c56eab23f5765e57fef47/?utm_source=claude_desktop
13. Panteli D, et al. Regulation of health care professionals as a quality strategy. European Journal of Public Health. 2019. Tersedia dari: https://consensus.app/papers/details/2f93eccf11ce5ba49f1f142c95a5912f/?utm_source=claude_desktop
14. Holmboe E. Maintenance of certification, revalidation, and professional self-regulation. The Journal of Continuing Education in the Health Professions. 2013. Tersedia dari: https://consensus.app/papers/details/836370ad6f8a5da2a86897c3ec2de118/?utm_source=claude_desktop
15. Yam C, et al. What helps and hinders doctors in engaging in continuous professional development? An explanatory sequential design. PLoS ONE. 2020. Tersedia dari: https://consensus.app/papers/details/79b5841c722c53ecaea95bbdc10bcf02/?utm_source=claude_desktop
16. Mahmood T. Recertification and continuing professional development: The way ahead. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology. 2010. Tersedia dari: https://consensus.app/papers/details/da0d252108ae58f1840ef1b95957d055/?utm_source=claude_desktop